



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51);
- b. bahwa perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditata kembali sesuai perkembangan dan dinamika penyelenggaraan tugas, antara lain penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten, serta efisiensi dan efektifitas kelembagaan perangkat daerah, sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**dan**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf d angka 4, angka 9, angka 12, angka 14 diubah, angka 11 dihapus dan ditambahkan 4 angka yaitu angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, serta huruf e angka 2, angka 3 diubah dan ditambahkan 1 angka yaitu angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. Dinas Sosial (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
  7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  10. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  11. Dihapus;
  12. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat (Tipe A) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanahan, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  13. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Tipe B) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (Tipe A) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;

15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  17. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  18. Dinas Perhubungan (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  19. Dinas Peternakan dan Perikanan (Tipe A) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan
- e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Tipe A) melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A) melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe B) melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. Badan Pendapatan Daerah (Tipe B) melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. Kecamatan Panca Lautang dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Tellu Limpoe dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Watang Pulu dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Baranti dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Panca Rijang dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Kulo dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Maritengngae dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Watang Sidenreng dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Pitu Riawa dengan Tipe A;
  10. Kecamatan Dua Pitue dengan Tipe A; dan
  11. Kecamatan Pitu Riase dengan Tipe A.
2. Ketentuan Pasal 12 huruf a diubah dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
- a. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:
1. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  2. Dinas Perdagangan
  2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup
  3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan
  4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
  5. Badan Pengelola Keuangan Daerah
  6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

- b. badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan Pasal 3 hingga Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 11), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 3 hingga Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 3), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 41 hingga Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 11), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 45 hingga Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 11), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- h. dihapus

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 28 Juni 2019

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 28 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019  
NOMOR 5**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.01.029.19.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

